KEPUTUSAN PENYELESIAAN SENGKETA PROSES-KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pesisir Barat. Sengketa ini diajukan atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat berupa Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 177 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu 2024.

Dasar hukum putusan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022 dan Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Peraturan tersebut secara kumulatif mewajibkan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih untuk melewati masa jeda selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidananya sebelum dapat mencalonkan diri.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/18.13/XI/2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon, di mana Pemohon merasa dirugikan karena bakal calon legislatifnya atas nama Sahlani (Daerah Pemilihan 3, Nomor Urut 3) dicoret dari DCT dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. Alasan penetapan TMS tersebut adalah karena Sahlani terbukti sebagai mantan terpidana (pencurian dengan pemberatan) yang belum melewati masa jeda 5 tahun. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat memutuskan berdasarkan fakta persidangan adjudikasi bahwa calon atas nama Sahlani terbukti Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai peraturan perundang-undangan, karena yang bersangkutan baru selesai menjalani hukumannya pada tahun 2023 sehingga syarat minimal jeda waktu pencalonan belum terpenuhi

Bawaslu Pesisir Barat